

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap warga negara memiliki hak fundamental untuk mendapatkan kehidupan yang layak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Hak ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, baik melalui penyediaan lapangan kerja, kebijakan ekonomi yang inklusif, maupun regulasi yang melindungi sektor usaha kecil dan menengah.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakteraturan dalam tata ruang kota, kemacetan lalu lintas, dan konflik dengan kebijakan pemerintah daerah. Aktivitas PKL yang memanfaatkan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat berjualan dapat mengganggu ketertiban umum dan mengurangi fungsi utama fasilitas tersebut sebagai ruang bagi pejalan kaki (RI, 2023). Fenomena ini dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang, di mana di satu sisi PKL memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, namun di sisi lain keberadaannya juga menimbulkan dampak negatif yang merugikan (Putra & Fildhania, 2022). PKL cenderung berkembang di daerah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Ruang-ruang kosong di sepanjang

jalan sering kali dimanfaatkan oleh para pedagang sebagai tempat sementara untuk beristirahat dan menunggu pembeli. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai menetap di lokasi-lokasi strategis tersebut, bahkan meluas hingga menggunakan badan jalan. Tak jarang, mereka mendirikan tenda atau bangunan semi permanen, sehingga mengakibatkan dampak negatif yang semakin terasa, baik dari segi ketertiban umum maupun kelancaran lalu lintas (Sari & Nurdin, 2021).

Di berbagai daerah di Indonesia, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat umum ditemukan, baik di sepanjang toko maupun trotoar. PKL cenderung memilih lokasi yang ramai seperti pasar tradisional, terminal, halte, dan kawasan wisata. Mereka menggunakan berbagai jenis tempat berjualan, mulai dari lapak kayu, triplek, terpal, gerobak dorong, hingga pikulan atau gendongan (Apriliasari, 2017). Di Kota Singaraja, yang merupakan pusat perdagangan di utara Provinsi Bali, PKL juga berperan dalam aktivitas ekonomi lokal. Sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Buleleng, Singaraja memiliki PKL sebagai bagian dari sektor ekonomi informal yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Kehadiran mereka berkontribusi dalam mengurangi pengangguran serta menawarkan produk dengan harga terjangkau (Rahyuni, Suryawan, & Suryantini, 2015).

Namun PKL sering kali dikaitkan dengan dampak negatif seperti ketidakteraturan tata kota, kesan kumuh, dan penggunaan fasilitas umum untuk berjualan yang mengundang keluhan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan perencanaan tata kota, sehingga pertumbuhan PKL di Singaraja menjadi tidak terkendali. Studi Rahyuni dkk. (2015) mengenai

distribusi PKL di Singaraja menunjukkan bahwa sebagian besar PKL beroperasi di area perumahan, pusat pendidikan, pusat rekreasi, pertokoan, dan pasar. Pemilihan lokasi strategis ini membuat aktivitas PKL tersebar di berbagai titik dari pagi hingga sore hari. PKL di Kota Singaraja cenderung menyebar tidak merata pada malam hingga dini hari (Ikram & Suryawan, 2020).

Upaya penataan PKL bergerak memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak perda, serta partisipasi aktif para pedagang untuk menciptakan ruang publik yang tertib dan bersih. Penelitian Wirawan dan Pramita (2021) menekankan pentingnya dialog partisipatif agar kebijakan penertiban tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran hukum PKL. Dengan demikian, program penataan yang inklusif dapat mencegah relokasi paksa yang berpotensi memicu konflik sosial. Di samping itu, strategi ini akan membantu mempertahankan roda perekonomian informal tetap berputar tanpa mengorbankan estetika dan fungsi ruang kota (Wirawan & Pramita, 2021)

Munculnya 31 kasus Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang melibatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Singaraja pada tahun 2024 yang sebelumnya sama sekali tidak ditemukan pada tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pola penanganan pelanggaran yang dilakukan PKL. Hal ini mencerminkan penertiban administratif melalui proses hukum pidana ringan yang mengindikasikan bahwa dinamika relasi antara aparat penegak Peraturan Daerah dan pelaku usaha informal tersebut semakin kompleks. Fenomena ini pada dasarnya mencerminkan dua hal, Pertama,

adanya peningkatan intensitas pelanggaran yang dilakukan oleh PKL, baik dari segi frekuensi maupun tingkat gangguannya terhadap ketertiban umum. Kedua, belum optimalnya implementasi strategi preventif, persuasif, dan edukatif yang menjadi semangat awal dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Situasi ini menunjukkan perlunya keterlibatan aktif aparat penegak Perda, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam menangani pelanggaran oleh PKL secara lebih efektif dan berimbang. Satpol PP memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksana regulasi daerah yang tidak hanya bersifat koersif, tetapi juga edukatif dan persuasif dalam menjamin ketertiban umum (Prabowo, 2018). Sejalan dengan hal tersebut, kewenangan dan tanggung jawab Satpol PP dalam menata dan memberdayakan PKL telah diatur secara tegas dalam regulasi nasional maupun daerah.

Pemerintah Kabupaten Buleleng memberikan mandat kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melaksanakan fungsi penegakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum di wilayahnya. Kewenangan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang mendukung kepala daerah dalam menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Dalam konteks penataan pedagang kaki lima (PKL), Satpol PP Kabupaten Buleleng bertindak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagai pedoman utama pelaksanaan tugas.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2015 secara tegas mengatur lokasi yang diperbolehkan untuk aktivitas perdagangan PKL. Pasal 31 huruf (h) dan (i) menetapkan larangan bagi PKL untuk berjualan di ruang publik yang tidak ditetapkan sebagai area resmi, termasuk kawasan larangan parkir, area berhenti sementara, dan di atas trotoar (Pemerintah Kabupaten Buleleng, 2015). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan ketertiban lalu lintas, kenyamanan pejalan kaki, serta menjaga estetika dan kebersihan lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pemerintah daerah berkewajiban memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada PKL melalui penyediaan fasilitas usaha, peningkatan kapasitas, dan pembinaan manajemen usaha. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa pemberdayaan PKL dilakukan melalui pendekatan persuasif dan partisipatif. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya dominasi pendekatan represif yang ditandai dengan meningkatnya kasus Tipiring. Ketidakseimbangan ini menyebabkan tujuan normatif Perda No. 6 Tahun 2015 bergeser dari empowerment menjadi punishment, sehingga orientasi penataan PKL lebih banyak berujung pada proses hukum dibanding pemberdayaan yang berkelanjutan.

Jika dianalisis melalui Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*) yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1983), efektivitas penegakan hukum terhadap Perda No. 6 Tahun 2015 dipengaruhi oleh lima faktor utama. Pertama, faktor hukum itu sendiri (*Substance Of The Law*), di

mana Perda tersebut telah memuat ketentuan yang jelas mengenai prinsip pemberdayaan PKL. Kedua, faktor penegak hukum (*law enforcement apparatus*), yakni Satuan Polisi Pamong Praja, yang dalam praktiknya cenderung lebih mengutamakan tindakan penertiban daripada pembinaan. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas pendukung, seperti ketersediaan lokasi relokasi dan fasilitas berjualan yang layak bagi PKL. Keempat, faktor masyarakat, dalam hal ini para PKL, yang masih memilih berjualan di lokasi terlarang karena alasan kebutuhan ekonomi serta keterbatasan akses menuju lokasi resmi. Kelima, faktor kebudayaan, yaitu pola pikir dan kebiasaan baik dari PKL maupun aparat, yang masih menempatkan penertiban sebagai prioritas dibandingkan langkah pemberdayaan secara berkelanjutan.

Tabel 1. 1 Jumlah Pelanggaran PKL Bergerak di Kota Singaraja tahun 2023-2024

Bulan	Tahun	
	2023	2024
Januari	14	146
Februari	11	131
Maret	70	161
April	114	129
Mei	9	176
Juni	113	182
Juli	202	178
Agustus	89	61
September	165	67
Oktober	96	36
November	86	64
Desember	96	85

Total	1.068	1.416
Rata - Rata	89	118

Sumber: Satpol PP Kabupaten Buleleng(2024)

Tabel 1.1 Data penindakan Satpol PP Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Singaraja sepanjang 2023–2024 masih berada pada angka yang tinggi, yang sekaligus menjadi cerminan bahwa Perda Kabupaten Buleleng No. 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL belum terimplementasi secara optimal. Pada tahun 2023 tercatat 1.068 kasus pelanggaran, sementara pada tahun 2024 jumlah tersebut meningkat menjadi 1.416 kasus. Jika diakumulasikan, total pelanggaran dalam dua tahun terakhir mencapai 2.484 kasus, atau rata-rata 207 pelanggaran per bulan. Ironisnya, sebagian besar pelanggaran tersebut dilakukan oleh PKL yang telah terdaftar secara resmi di Dinas Perdagangan Kabupaten Buleleng dan memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) sebagai bentuk legalitas usaha.

Pendataan PKL oleh Dinas Perdagangan sejatinya bertujuan untuk memberikan legitimasi usaha, mempermudah pembinaan, serta memfasilitasi pemantauan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 6 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa Bupati melalui instansi yang membidangi wajib melakukan penataan PKL melalui serangkaian langkah strategis, meliputi pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan dan penghapusan lokasi, serta peremajaan lokasi PKL. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah tidak hanya berupaya menciptakan ketertiban dan keteraturan

pemanfaatan ruang publik, tetapi juga menyediakan kerangka hukum yang mendukung pemberdayaan dan keberlanjutan usaha PKL.

Namun, fakta bahwa banyak PKL ber-TDU justru berjualan di lokasi terlarang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 huruf (h) dan (i) Perda No. 6 Tahun 2015 menunjukkan bahwa fungsi pendataan belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen implementasi kebijakan. Fenomena ini merefleksikan kesenjangan antara legalitas administratif dan kepatuhan substantif, di mana izin usaha kerap dimanfaatkan semata sebagai legitimasi untuk beroperasi tanpa memperhatikan ketentuan lokasi berdagang.

Kepemilikan TDU seharusnya beriringan dengan kepatuhan terhadap ketentuan lokasi berjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 huruf (h) dan (i) Perda Kabupaten Buleleng No. 6 Tahun 2015, yang melarang PKL berjualan di badan jalan, trotoar, dan zona pemberhentian sementara. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian PKL tetap memilih berjualan di lokasi terlarang demi mendapatkan keuntungan dari arus lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan yang lebih tinggi.

Tingginya angka pelanggaran ini tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor seperti pemilihan lokasi berjualan yang strategis, kemudahan akses pelanggan, serta rendahnya atau bahkan nihilnya biaya operasional di lokasi tersebut (Ikram & Suryawan, 2020). Umumnya, lokasi yang dipilih berada di titik-titik strategis, seperti simpul jalan atau kawasan dengan tingkat kunjungan tinggi yang berdekatan dengan pusat aktivitas kota. Hal ini mengindikasikan bahwa orientasi penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana diamanatkan Perda belum mampu mengubah perilaku PKL secara signifikan, sehingga penegakan

hukum di lapangan lebih banyak berujung pada tindakan represif daripada pembinaan.

Lebih jauh lagi, selain pelanggaran yang dilakukan oleh PKL ber-TDU, data Satpol PP Kabupaten Buleleng menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PKL tanpa TDU yang jumlahnya tidak sedikit. Selama tahun 2023–2024 tercatat 75 kasus pelanggaran tanpa TDU, dengan rincian 33 kasus pada tahun 2023 dan 42 kasus pada tahun 2024. Pola pelanggaran ini cenderung meningkat pada awal tahun (Januari–Maret) dan pertengahan tahun (Juni–Juli) yang bertepatan dengan masa liburan dan tingginya arus wisatawan. Fakta ini mengindikasikan bahwa permasalahan kepatuhan PKL tidak hanya terjadi pada pelaku usaha yang telah memiliki izin, tetapi juga pada mereka yang sama sekali belum mengantongi legalitas usaha, sehingga memperumit upaya penataan dan pemberdayaan sesuai amanat Perda No. 6 Tahun 2015.

Tren pelanggaran ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum para pedagang, minimnya sosialisasi prosedur perizinan, anggapan bahwa proses pengurusan TDU rumit dan memakan biaya, serta lemahnya pengawasan preventif pada titik-titik strategis yang rawan pelanggaran. Kondisi tersebut menciptakan siklus berulang di mana PKL tanpa TDU tetap beroperasi di lokasi terlarang, sehingga penegakan hukum menjadi bersifat reaktif dan tidak efektif dalam jangka panjang. Fenomena ini menunjukkan pentingnya penelitian untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara kepemilikan TDU, kepatuhan terhadap ketentuan lokasi berjualan, serta efektivitas penegakan Perda dalam mewujudkan penataan dan pemberdayaan PKL yang berkelanjutan di Kabupaten Buleleng.

Tabel 1. 2 Jumlah Pelanggaran PKL Tanpa TDU Tahun 2023

Bulan	Lokasi Utama Pelanggaran	Jumlah Kasus	Kategori PKL Pelanggar
Jan	Jl. Gajah Mada, Jl. Diponegoro	4	Baru (2), Lama (1), Musiman (1)
Feb	Jl. Gajah Mada, Jl. Diponegoro	3	Baru (1), Lama (1), Musiman (1)
Mar	Jl. Gajah Mada, Jl. Diponegoro	5	Baru (2), Lama (2), Musiman (1)
Apr	Pasar Anyar, Terminal Banyuasri	3	Baru (1), Lama (1), Musiman (1)
Mei	Pasar Anyar, Terminal Banyuasri	2	Baru (1), Lama (0), Musiman (1)
Jun	Pasar Anyar, Terminal Banyuasri	3	Baru (1), Lama (1), Musiman (1)
Jul	Jl. A. Yani, Pantai Penimbangan	3	Baru (1), Lama (1), Musiman (1)
Agu	Jl. A. Yani, Pantai Penimbangan	2	Baru (0), Lama (1), Musiman (1)
Sep	Jl. A. Yani, Pantai Penimbangan	2	Baru (0), Lama (1), Musiman (1)
Okt	Lap. Ngurah Rai, Jl. Surapati	2	Baru (0), Lama (1), Musiman (1)
Nov	Lap. Ngurah Rai, Jl. Surapati	2	Baru (0), Lama (1), Musiman (1)
Des	Lap. Ngurah Rai, Jl. Surapati	2	Baru (0), Lama (1), Musiman (1)
Total	—	33	Baru (9), Lama (12), Musiman (12)

Sumber: Satpol PP Kabupaten Buleleng(2024)

Tabel 1. 3 Jumlah Pelanggaran PKL Tanpa TDU Tahun 2024

Bulan	Lokasi Utama Pelanggaran	Jumlah Kasus	Kategori PKL Pelanggar
Jan	Jl. Gajah Mada, Jl. Diponegoro	6	Baru (3), Lama (2), Musiman (1)
Feb	Jl. Gajah Mada, Jl. Diponegoro	5	Baru (2), Lama (2), Musiman (1)
Mar	Jl. Gajah Mada, Jl. Diponegoro	6	Baru (3), Lama (2), Musiman (1)
Apr	Pasar Anyar, Terminal Banyuasri	4	Baru (1), Lama (1), Musiman (2)
Mei	Pasar Anyar, Terminal Banyuasri	3	Baru (1), Lama (1), Musiman (1)
Jun	Pasar Anyar, Terminal Banyuasri	4	Baru (1), Lama (2), Musiman (1)
Jul	Jl. A. Yani, Pantai Penimbangan	3	Baru (1), Lama (1), Musiman (1)
Agu	Jl. A. Yani, Pantai Penimbangan	3	Baru (1), Lama (1), Musiman (1)
Sep	Jl. A. Yani, Pantai Penimbangan	2	Baru (0), Lama (1), Musiman (1)
Okt	Lap. Ngurah Rai, Jl. Surapati	2	Baru (0), Lama (1), Musiman (1)
Nov	Lap. Ngurah Rai, Jl. Surapati	2	Baru (0), Lama (1), Musiman (1)
Des	Lap. Ngurah Rai, Jl. Surapati	2	Baru (0), Lama (1), Musiman (1)
Total		42	Baru (13), Lama (16), Musiman (13)

Sumber: Satpol PP Kabupaten Buleleng(2024)

Berdasarkan tabel 1.2 dan 1.3, menjelaskan jumlah pelanggaran PKL tanpa TDU di Kota Singaraja menunjukkan tren peningkatan dari 33 kasus pada tahun 2023 menjadi 42 kasus pada tahun 2024. Lonjakan kasus cenderung terjadi pada awal tahun (Januari–Maret) dan pertengahan tahun (Juni–Juli), bertepatan dengan periode liburan sekolah dan tingginya arus kunjungan wisatawan.

Penyebab utama tren ini antara lain rendahnya kesadaran hukum para pedagang, anggapan bahwa proses perizinan rumit dan memakan biaya, minimnya sosialisasi dari instansi terkait, serta lemahnya pengawasan preventif di titik-titik strategis. Kondisi ini menimbulkan siklus berulang di mana PKL tanpa TDU terus beroperasi di lokasi terlarang, sehingga upaya penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP bersifat reaktif dan kurang efektif dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil observasi awal di beberapa ruas jalan utama di Kota Singaraja, seperti Jalan Gajah Mada, Jalan Ngurah Rai, Jalan A. Yani, Jalan Surapati, dan Jalan Diponegoro, masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL). Beberapa permasalahan yang teridentifikasi meliputi penataan barang dagangan yang kurang rapi, rendahnya tingkat kebersihan, serta ketidakteraturan dalam penggunaan ruang publik. PKL juga masih kerap berjualan di area yang seharusnya tidak digunakan, seperti badan jalan, trotoar, dan zona pemberhentian sementara.

Fenomena meningkatnya jumlah pelanggaran PKL di Kota Singaraja sebagaimana dipaparkan sebelumnya juga tidak terlepas dari maraknya aktivitas PKL bergerak, yang dengan keunggulan mobilitasnya dapat berpindah tempat dengan cepat untuk mencari lokasi strategis. Mobilitas ini, meskipun memberikan fleksibilitas usaha bagi pedagang, justru memperparah ketidaktertiban dan mempersulit pengendalian di lapangan. Keberadaan PKL bergerak kerap menimbulkan gesekan dengan pedagang tetap atau pemilik toko di sekitar, karena kendaraan dagang mereka sering menghalangi akses

pelanggan atau menutupi lapak pedagang lain. Di sisi lain, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian, mengingat baik PKL konvensional maupun PKL bergerak belum sepenuhnya memiliki sistem pembuangan yang memadai, sehingga turut berkontribusi pada masalah kebersihan di kawasan perdagangan Kota Singaraja.

Satpol PP Kabupaten Buleleng telah melakukan berbagai upaya penertiban, seperti patroli, imbauan, dan edukasi rutin. Namun, efektivitas langkah ini masih terbatas, karena banyak PKL yang kembali berjualan secara diam-diam saat pengawasan melemah. Fenomena ini menciptakan situasi “permainan kucing-kucingan” antara PKL dan petugas, sebagaimana juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia (Hidayah & Warsono, 2023). Kondisi ini semakin menegaskan bahwa implementasi Perda Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2015, yang seharusnya mengedepankan penataan dan pemberdayaan secara berimbang, belum sepenuhnya terwujud di lapangan.

Pendekatan penataan yang terlalu berfokus pada tindakan represif cenderung memicu resistensi pedagang dan gagal menyentuh akar persoalan, seperti kebutuhan ekonomi, minimnya fasilitas relokasi, dan rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan PKL menuntut strategi yang menggabungkan penerapan regulasi dengan pemberdayaan partisipatif, sehingga tujuan menjaga ketertiban kota dapat dicapai tanpa mengorbankan keberlanjutan usaha kecil. Model pengelolaan yang komprehensif, kolaboratif, dan dialogis diharapkan mampu menciptakan lingkungan perdagangan yang tertib, aman, dan bersih, sekaligus mendukung kesejahteraan PKL. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah

Kabupaten Buleleng untuk mengoptimalkan pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2015 agar penataan PKL, khususnya PKL bergerak di Kota Singaraja, berjalan lebih efektif dan berkesinambungan (Nurhasanah & Arifin, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti berminat untuk menggali lebih dalam mengenai pengelolaan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Singaraja berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2015. Dengan demikian, penelitian ini diusulkan dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Terhadap PKL bergerak Di Kota Singaraja.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut diatas muncul beberapa masalah yang teridentifikasi yakni:

1. Terjadinya pelanggaran PKL yang meningkat setiap tahun, yang mana itu melanggar.
2. PKL berjulan di badan jalan, dan area terlarang, menghambat mobilitas dan menurunkan estetika kota.
3. Aktivitas PKL yang tidak teratur menghambat lalu lintas, mengganggu pejalan kaki, dan berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan.
4. PKL bergerak sering menghalangi akses toko dan menimbulkan persaingan tidak sehat dengan pedagang tetap.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang disampaikan diatas, pembatasan digunakan untuk menjaga agar pembahasan tetap terarah,

terstruktur, dan fokus pada inti permasalahan. Maka dari itu penelitian focus pada implementasi Peraturan Daerah terhadap PKL di Kota Singaraja yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan. Pembahasan mencakup tingginya angka pelanggaran PKL, dampaknya terhadap ketidakteraturan tata kota, gangguan terhadap ketertiban dan keamanan, efektivitas penertiban oleh Satpol PP, serta potensi konflik antara PKL dan pedagang formal. Dengan batasan ini, penelitian akan lebih spesifik dalam mengkaji permasalahan dan mencari solusi yang tepat sesuai regulasi yang berlaku.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta berbagai permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi objek dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 6 Tahun 2015 dalam penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) bergerak di Kota Singaraja?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam kinerja implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Bergerak di Kota Singaraja serta Upaya Untuk Menanggulangi Faktor Penghambat?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Terhadap PKL Bergerak di Kota Singaraja.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 6 Tahun 2015 dalam penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Singaraja.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi tingginya pelanggaran PKL serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penertiban dan penataan PKL di Kota Singaraja.
3. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran PKL, dampaknya terhadap tata kota dan ketertiban umum, serta mengevaluasi efektivitas penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Berdasarkan pada tujuan diatas, Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan penelitian bidang ilmiah yang diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dan ilmu pengetahuan baru dalam ilmu hukum. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai implementasi Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum dalam menata dan menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Singaraja.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji efektivitas penegakan hukum oleh Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah serta bagaimana hukum dapat berperan dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum dalam penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya dalam konteks hukum administrasi negara dan hukum tata ruang. Selain itu, penelitian ini melatih kemampuan analisis dan penerapan teori hukum dalam permasalahan nyata di masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama PKL, mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah dalam menjalankan usaha. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan yang lebih baik dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat umum.

c. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng, khususnya Satpol PP dan instansi terkait, dalam menilai efektivitas implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan

rekomendasi strategis dalam menata dan memberdayakan PKL secara lebih humanis, sehingga keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlanjutan usaha PKL dapat tercapai.

d. Bagi Peneliti Sejenis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik dalam studi tentang kebijakan hukum serta efektivitas penegakan hukum daerah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mendorong penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan model kebijakan yang lebih optimal dalam pengelolaan PKL di berbagai daerah.

